



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN
AHLI PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 15 JANUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (SP PLN)
2. Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP)
3. Serikat Pekerja PT Pembangunan Jawa Bali (SP PJB)
4. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI)
5. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait dan Ahli Pemohon (VII)

**Senin, 15 Januari 2024, Pukul 10.37 – 12.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Andy Wijaya
2. Sofyan bin Abf Latief
3. Afif Johan
4. Dwi Hantoro

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mohammad Fandrian Hadistianto
2. Endang Rokhani
3. Zen Mutowali
4. Ari Lazuardi
5. Saepul Anwar
6. Sahat Butar Butar

C. Ahli dari Pemohon:

1. Maruarar Siahaan
2. Shaun Sweeney
3. Nursyirwan

D. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. Ditta Chandra Putri | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. Aditya Eka | (Kemenko Perekonomian) |
| 4. Noor Ida Khomsiyati | (Kementerian BUMN) |
| 5. Teguh Satrio Prakoso | (Kemensekneg) |
| 6. Mochammad Muafi | (Kemensekneg) |

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Samsudin Nurseha
2. Britha Mahanani
3. Adi Pratomo

F. Penerjemah:

Arif Suryobuwono

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.37 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [00:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon Nomor 39/PUU-XXI/2023 yang hadir, Pemohon ada Afif Johan, kemudian ada Dwi Hantoro, ada Andy Wijaya, ada Sofyan Abdul Latief. Kemudian dari Kuasa Pemohon, Zen Mutowali, Ari Lazuardi, M. Fandrian, Endang Rokhani, Saepul Anwar, dan Sahat. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:56]

Baik, selanjutnya untuk Pemerintah.

4. PEMERINTAH: I KTUT HADI P [01:07]

Selamat pagi, Yang Mulia. Izin yang hadir, kami, saya Ktut Hadi Priatna (Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian) beserta jajaran. Kemudian dari Kementerian BUMN, hadir. Kemudian kawan-kawan dari kolega kami dari Setneg, hadir. Kemudian dari Kementerian ESDM hadir, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:28]

Baik, dari Pihak Terkait.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN NURSEHA [01:34]

Izin, Yang Mulia, dari Pihak Terkait. Pertama yang hadir, ada Adi Pratomo. Terus dari Kuasa Pihak Terkait ada Samsudin Nurseha dan Brita Mahanani Dian Utami. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:54]

Baik, agenda sidang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Ahli dan Keterangan Pihak Terkait. Siapa yang ingin menyampaikan untuk Keterangan Pihak Terkait?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN NURSEHA [02:13]

Izin, Yang Mulia, saya.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:14]

Sudah membuat resume ringkasannya, Pak?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN NURSEHA [02:18]

Sudah, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:21]

Ada berapa halaman Bapak punya itu?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN NURSEHA [02:22]

Ada 5 halaman, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:24]

Oh. Baik, tapi sebelumnya kita minta kepada Para Ahli. Pertama, dari Pemohon. Betul, ya. Profesor Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H. Dua, Shaun Sweeney, Ph.D. Dan tiga, Ir. Nursyirwan, M.Sc. Kemudian ada penerjemah, Arief Suryobuwono. Pak Arief, Bapak nanti disumpah tersendiri dulu, ya sebelum Saun Shaun Sweeney.

Untuk Yang Mulia Dr. Maruarar, agamanya Kristen. Kemudian mohon dibantu nanti lafal sumpahnya oleh Yang Mulia Bapak Daniel. Kemudian Pak Nursyirwan, Islam, dibantu lafal sumpahnya oleh Yang Mulia Bapak Ridwan ... Ridwan Mansyur. Shaun Sweeney, Ph.D, ateis, ya. Biasanya berjanji atau bersumpah? Ditanya, Pak Arief! Berjanji juga? Oke. Sekarang Pak Arief dulu maju! Kami sumpah dulu sebagai Penerjemah, agama Kristen, dibantu lafalnya sekaligus oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

Bapak dulu maju, Pak.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:18]

Baik, Pak Arif Suryobuwono, ya? Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, ya.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:28]

Bapak menghadap ke sini.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:31]

Bapak Kristen apa Katolik? Kristen, berarti dua jari. Ya, kiri benar, kanannya yang ... tangan kiri di Alkitab, ya.

Baik, ikuti lafal janji yang saya tuntun, ya. Sebagai Penerjemah, ya? Oke.

"Saya berjanji sebagai penerjemah, akan menerjemahkan dari Bahasa Inggris, ya ... dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

17. PENERJEMAH: ARIF SUYOBuwONO [04:59]

Saya berjanji sebagai penerjemah, akan menerjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:32]

Baik, terima kasih. Silakan duduk.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:35]

Oke, Pak ... Pak Shaun Sweeney. Bapak yang Penerjemah, Pak Arif, dipandu ke depan. Sekaligus, ya, bertiga dengan Pak Maruarar dan Pak Nursyirwan.

Pak Arif, bisa ditanya, Pak Shaun ini mau mengucapkan janji sendiri, atau sumpah sendiri, atau dipandu? Yang intinya, memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya sesuai dengan keahliannya.

Oke. Baik, silakan, Yang Mulia Pak Daniel dulu, sekaligus dengan ... oh, nanti terpisah dengan Pak Maruarar dan Pak Nursyirwan. Mungkin Pak Shaun dulu. Tolong diterjemahkan, Pak Arif.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:45]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Bapak Shaun Sweeney, Ph.D., ya? Oke, ikuti lafal janji sebagai Ahli yang akan saya tuntun.
"Saya berjanji sebagai Ahli akan menerangkan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."
Baik, terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [07:23]

Terima kasih. Lanjut, Yang Mulia Pak Maru dan nanti dilanjutkan.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [07:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Bapak Dr. Maruarar Siahaan, ikuti lafal janji sebagai Ahli yang akan saya tuntun.
"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."
Baik, terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [08:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Dilanjut, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur untuk Pak Nursyirwan.

24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [08:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Nursyirwan, M.Sc., ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntun menurut agama Islam.
"Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

25. KETUA: SUHARTOYO [08:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan dan Para Ahli supaya kembali ke tempat dulu. Kita dengarkan keterangan Pihak Terkait dulu sebentar. Silakan, Pihak Terkait. Silakan, Pak, di podium, Pak.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN NURSEHA [09:20]

Izin, Yang Mulia, untuk membacakan. Jakarta, 15 Januari 2024.
Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Dengan hormat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/ (...)

27. KETUA: SUHARTOYO [09:37]

Bisa lanjut keterangannya saja, Pak.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN NURSEHA [09:42]

Pendahuluan. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Izin untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Kedudukan Hukum Pihak Terkait. Terkait dengan Kedudukan Pihak Terkait Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [10:05]

Ya, nanti dipertimbangkan oleh Mahkamah, dianggap dibacakan saja.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN NURSEHA 10:08]

Kepentingan hukum Pihak Terkait dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia, izin.

Pokok Keterangan Pihak Terkait. Bahwa pada dasarnya, Pihak Terkait sependapat dan mendukung seluruh permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonan pengujian register Nomor 39 Tahun 2023. Namun demikian, izinkan Pihak Terkait dapat menyampaikan beberapa pandangan kami untuk dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus permohonan pengujian perkara a quo.

Usaha penyediaan tenaga listrik dengan tidak terintegrasi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

1. Bahwa terkait dengan usaha penyediaan listrik dengan tidak terintegrasi (unbundling) pernah diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Pada Putusan Perkara Nomor 11/ ... Nomor 111/PUU/2015 dan Perkara Nomor 001-021-022 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi secara jelas telah memberikan pertimbangan hukum mengenai peran negara dalam penguasaan listrik untuk kepentingan umum dan larangan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum

dilakukan secara terpisah/tidak terintegrasi. Namun kemudian, usaha penyediaan tenaga listrik dengan tidak terintegrasi (unbundling) justru dihidupkan kembali dalam pengaturan Pasal 42 angka 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pihak Terkait berpendapat pengaturan kembali ... pengaturan kembali usaha penyediaan tenaga listrik dengan tidak terintegrasi yang telah dinyatakan inkonstitusional melalui ketentuan Pasal 42 angka 6, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan bentuk pembangkangan pembuat undang-undang terhadap konstitusi. Oleh karena ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, juga berarti ketidakpatuhan terhadap konstitusi. Pembangkangan konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini juga dapat dikatakan sebagai tindakan contempt of court (penghinaan terhadap pengadilan) sebab tindakan melakukan pembangkangan terhadap putusan pengadilan adalah bentuk paling buruk perusakan wibawa dan martabat lembaga peradilan.

Bahwa dalam membaca dan mengartikan maksud dari Pasal 42 angka 6, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 harus dibaca bersamaan secara keseluruhan satu pasal dan tidak bisa dipisah-pisah. Oleh sebab itu, usaha penyediaan tenaga listrik yang terdiri dari empat jenis usaha, yakni pembangkit tenaga listrik, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik harus dikuasai oleh negara dengan pengertian bahwa negara mengendalikan, maka di sinilah fungsi negara dalam melakukan pengurusan dan pengaturan atas usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang pada intinya mengatur terkait sistem unbundling bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yakni prinsip kemandirian. Regulasi yang mengatur penyediaan tenaga listrik secara terpisah-pisah akan membuka kran swasta dalam penyediaannya. Hal tersebut justru tidak akan membuat Indonesia semakin mampu independen dan mandiri dalam penyediaan energi kebutuhan listrik untuk kepentingan umum, utamanya dalam penyediaan pembangkit listrik. Ketergantungan Indonesia terhadap badan swasta dalam penyediaan listrik saat ini semakin besar, nampak pada meningkatnya kapasitas pembangkit listrik swasta dari tahun ke tahun. Data realisasi kapasitas pembangkit terpasang yang diperoleh dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN 2021-2023 menunjukkan peranan swasta yang terus meningkat. Sistem unbundling juga telah menambah beban keuangan negara yang pada akhirnya hanya menguntungkan perusahaan swasta. Berdasarkan laporan keuangan PT PLN tahun 2021, PT PLN harus mengeluarkan uang sebesar Rp103 triliun untuk pembelian tenaga listrik kepada swasta. Sementara pengeluaran ini meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp130 triliun. Kegagalan sistem unbundling juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan Public Service International dimana dengan

penerapan sistem unbundling di berbagai negara berimplikasi pada meroketnya harga listrik, pasokan listrik yang tidak merata, dan pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh buruh. Di Indonesia, kasus breakout yang pernah terjadi di Nias adalah salah satu implikasi diterapkannya sistem unbundling.

Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat sistem unbundling justru akan membuka ruang liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi di sektor ketenagalistrikan, yang mana pengaturan demikian bertentangan dengan mandat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, selain itu juga akan membuka upaya penjarahan kekayaan negara oleh perusahaan-perusahaan swasta. Dengan demikian, tujuan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat justru tidak akan terwujud.

2. Usaha penyediaan listrik harus dikuasai oleh negara.

1) Sektor ketenagalistrikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Penguasaan negara atas cabang usaha yang berdampak pada hajat hidup orang banyak, salah satunya di sektor kelistrikan dimaksudkan supaya negara dapat mengatur dalam rangka pengelolaan terhadap sumber daya kehidupan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa tujuan penguasaan negara atas cabang produksi penting yang berdampak pada hajat hidup orang banyak tidak dapat dipisahkan dari mandatnya yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dimana penguasaan tersebut tujuannya adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2) Untuk menjamin penguasaan cabang usaha yang berdampak pada hajat hidup orang banyak, haruslah berada di tangan negara karena listrik adalah publik utilitis yang keberadaannya dibutuhkan oleh umum atau publik dan menentukan kesejahteraan masyarakat. Menurut konstitusi, pengelolaan sektor penting atau publik utilitis harus menjamin ketersediaan komoditas-komoditas tersebut agar harga yang dipatok dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2) [sic!] Listrik sebagai publik utilitis harus dikuasai oleh negara karena apabila publik utilitis tidak berada penguasaannya pada negara justru akan menghilangkan esensi dari kepentingan umum itu sendiri. Dalam penguasaan publik utilitis, negara tidak memiliki pilihan lain selain melakukan penguasaan yang dominan, dibandingkan dengan perusahaan swasta. Negara harus mengatur penyediaannya, mengatur mekanisme pengadaannya, bahkan tarif listrik agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkau listrik dengan harga terjangkau. Sebab jika penguasaan publik utilitis diberikan kepada perusahaan swasta, yang terjadi perusahaan swasta akan mengambil profit yang besar dalam penyediaan listrik. Implikasinya yang akan diuntungkan adalah pemilik modal (perusahaan swasta) dan yang terjadi adalah kerugian-kerugian kesejahteraan sosial pada masyarakat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan penguasaan

negara atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang ada di Indonesia digunakan sebagai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan negara tidak cukup hanya menjalankan kewenangan dan penetapan kebijakan, serta pengawasan, namun menjadi pihak yang menentukan pengelolaannya dan memastikan pengelolaannya dinikmati dan diorientasikan pada kemakmuran rakyat karena negaralah yang diberikan mandat oleh konstitusi. Dalam hal ini penafsiran Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 111 Tahun 2015 dan Perkara Nomor 1, Nomor 21, Nomor 22 Tahun 2023 dinyatakan bahwa negara dalam hal ini PT PLN diperbolehkan bermitra dengan swasta, namun dalam batas di mana negara tetap harus memiliki kewenangan besar untuk menentukan usaha penyediaan listrik. Kaitannya dengan ini secara logis manakala negara (PT PLN) tidak memiliki saham mayoritas apabila 100 persen sahamnya adalah swasta. Bagaimana mungkin negara bisa melakukan kontrol atau kewenangan besar dalam menentukan. Saat ini saja dengan sistem take or pay, negara harus tunduk pada kesepakatan yang telah dibuat dengan perusahaan swasta untuk tetap membayar listrik, meskipun tidak digunakan. Menjadi patut dipertanyakan, di mana letak negara memiliki kontrol jika dengan take or pay saja negara dipaksa tetap membayar listrik yang tidak digunakan.

3. Sehingga dengan demikian, Pihak Terkait berpendapat negaralah yang harus menguasai cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak (dalam hal ini listrik) dalam kegiatan usaha hanya BUMN yang diberi wewenang berdasarkan peraturan dan/atau undang-undang tertentu dapat melakukan kegiatan usaha dan untuk dan atas nama negara dalam sektor listrik ialah PT PLN (Persero).

D.3. Pasal 42 angka 5, Pasal 7 ayat (1) undang-undang a quo meniadakan pengawasan dan memutus suara rakyat yang direpresentasikan oleh DPR RI.

1. Pasal 2 angka 5, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menghapuskan frasa *setelah berkonsultasi dengan DPR* dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional atau RUKN telah meniadakan mekanisme pengawasan dan memutus suara rakyat. Perspektif demokrasi ekonomi menurut penjelasan konstitusi ekonomi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 juga menggarisbawahi secara implisit, masyarakat Indonesia harus ditempatkan pada posisi yang dominan dalam struktur perekonomian yang terlibat aktif, tidak hanya dalam proses produksi dan menikmati hasilnya bersama-sama, namun juga dalam menentukan kebijakan. Oleh karenanya, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menuntut pengawasan negara pada sektor-sektor untuk kepentingan umum dan bertujuan untuk kemakmuran rakyat, sehingga tidak mungkin kemakmuran rakyat ini dapat tercapai manakala masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam menentukan arah

kebijakan pengelolaan sektor-sektor kepentingan umum, dalam hal ini listrik.

2. Bahwa perihal partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan ini yang dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2010 yang memberikan tafsir parameter konstitusional dalam makna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, di mana salah satunya adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam menentukan manfaat.

3. Dokumen RUKN menetapkan terkait dengan kebutuhan tenaga listrik di suatu provinsi dan tambahan kapasitas yang dibutuhkan di provinsi tersebut, dan dokumen yang menentukan rencana pengembangan proyek pembangkit listrik secara implementatif, sayangnya untuk dokumen sepenting ini tidak diatur mekanisme partisipasi publik. Satu-satunya peluang adalah dengan adanya konsultasi RUKN di DPR RI. Mengingat legislatif merupakan badan yang merepresentasikan publik, apabila ruang RUKN di DPR RI ini dihilangkan, maka telah tertutup semua peluang partisipasi publik untuk turut menentukan arah pengembangan penyediaan tenaga listrik. Secara logis, dapat ditarik kesimpulan bagaimana mungkin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat terwujud bila ruang partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat penyediaan tenaga listrik ditutup oleh peraturan perundangan-undangan itu sendiri.

4. Bahwa penjelasan lebih lanjut, mohon untuk dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Demikian keterangan dari Pihak Terkait, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [24:32]

Baik. Tidak ada Petitumnya itu?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN NURSEHA [24:36]

Ndak, Yang Mulia. Di resume kita sampaikan, cukup alasannya saja.

33. KETUA: SUHARTOYO [24:41]

Baik. Silakan! Nanti kalau ada pendalaman dari Para Yang Mulia, sekaligus ketika mengajukan pertanyaan untuk Para Ahli.

Dari Kuasa Hukum Pemohon, siapa yang akan diberi kesempatan pertama?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI [25:00]

Dari tiga ahli yang kami akan hadirkan Shaun Sweeney, Ph.D yang akan tampil pertama, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [25:06]

Silakan, Pak Sweeney, silakan di podium bisa, Pak Arif, beri tahu itu, Pak Sweeney.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI [25:13]

Dari ... izin, Yang Mulia, dari keterangan beliau yang tertulis, tadi beliau juga sudah membuat PPT ringkasnya. Nanti mungkin ketika beliau perlu bisa ditampilkan juga dalam (...)

37. KETUA: SUHARTOYO [25:23]

Sudah koordinasi, belum?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI [25:24]

Sudah, sudah, diberikan, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [25:29]

Silakan, di podium, Pak Arif! Pak Sweeney. Jika mau di podium, di mimbar boleh. Oh, enggak apa-apa. Boleh nanti akan di ... apa ... silakan!

Pak Arif, jadi bisa dalam keterangan tertentu disetop, kemudian Bapak jelaskan supaya tidak terlalu banyak.

40. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [26:23]

Thank you, Your Excellency, for the opportunity to appear before this court to discuss (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [26:29]

Pak Arif, bisa sambil duduk juga tidak apa-apa.

42. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [26:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Atas peluang yang telah diberikan kepada saya untuk tampil dalam Mahkamah Konstitusi.

43. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [26:43]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

44. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [26:43]

Saya telah menyerahkan dokumen dan saya juga nanti akan menyusulkan satu dokumen tambahan setelah sidang ini selesai.

45. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [27:03]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

46. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [27:14]

Saya tidak akan menyinggung pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya terkait dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

47. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [27:26]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

48. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [27:41]

Akan tetapi, saya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara serius telah digrogoti oleh ... secara serius telah digrogoti oleh privatisasi.

49. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [28:07]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

50. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [28:26]

Dan menurut hemat saya, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan suatu pemberian yang sangat berharga, tidak saja bagi bangsa dan rakyat Indonesia, tetapi juga bagi dunia khususnya dalam menghadapi krisis yang diakibatkan perubahan iklim dan dalam transisi energi menuju energi bersih.

51. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [28:52]

As I say (...)

52. PEMERINTAH: I KTUT HADI P [28:53]

Izin, Yang Mulia? Izin, apa ... mohon perkenan sesuai dengan arahan, Yang Mulia, tadi. Apakah Penerjemah menyampaikan apa yang disampaikan secara terang benderang oleh Ahli. Kami (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [29:08]

Sudah disumpah, Pak. Disumpah.
Nanti sekiranya ada yang menurut Bapak, ada yang tidak sesuai, bisa Bapak challenge melalui pertanyaan Bapak.

54. PEMERINTAH: I KTUT HADI P [29:18]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [29:18]

Pak Arif, beri terjemahan yang sesuai, ya, Pak. Silakan.

56. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [29:26]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

57. KETUA: SUHARTOYO [29:37]

Apa Pak Arif itu maksudnya?

58. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [29:39]

Saya akan mengacu pada arah dan juga kekhawatiran tambahan yang terkait dengan energi.

59. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [29:49]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

60. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [30:00]

Sorry, sorry. it's too long.

61. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [30:02]

Too long.

62. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [30:05]

Please be short.

63. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [30:06]

Yup.

64. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [30:07]

Please, repeat again what you said.

65. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [30:08]

I will refer to adjust energy transition partnership.

66. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [30:11]

Saya akan mengacu pada kemitraan energi yang adil atau adjust energy transition partnership, kemitraan transisi energi yang adil.

67. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [30:12]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

68. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [30:27]

Dan ini juga sudah menjadi headline di seluruh dunia, baik Indonesia maupun di negara-negara lain.

69. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [30:35]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

70. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [30:39]

Sebagai cara untuk melakukan transisi energi yang adil.

71. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [30:42]

However.

72. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [30:44]

Akan tetapi.

73. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [30:46]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

74. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [30:48]

Ada dua poin yang akan saya sampaikan di sini.

75. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [30:51]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

76. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [30:57]

Yang pertama adalah bahwa kebijakan tersebut akan menyebabkan hilangnya kendali lebih lanjut.

77. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [31:05]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

78. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [31:09]

Sorry, the second point?

79. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [31:13]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

80. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [31:18]

Dan poin yang kedua adalah ada opsi alternatif.

81. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [31:22]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

82. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [31:25]

Yang sesuai atau mematuhi isi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

83. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [31:33]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

84. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [31:33]

Kalau oke, saya akan mulai dengan menampilkan visual.

85. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [31:42]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

86. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [31:45]

Dan menyampaikan isinya yang tampak pada layar.

87. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [31:51]

I can't see it.

88. KETUA: SUHARTOYO [31:53]

Silakan.

89. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [31:58]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

90. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [32:01]

Apakah memungkinkan untuk menampilkan slide pada layar?

91. KETUA: SUHARTOYO [32:04]

Sebentar, ya, masih dipersiapkan. Hang on.

92. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [32:01]

It is still being prepared.

93. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [32:12]

Ok, thank you.
(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

94. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [32:19]

Slide yang pertama sebetulnya adalah tentang bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah kunci bagi transisi energi.

95. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [32:29]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

96. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [32:36]

Dan headline ini atau kepala berita ini tampil dari Fitch, dari kalangan industri, yaitu Fitch.

97. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [32:49]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

98. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [32:52]

Dan salah satu alasan yang diidentifikasi.

99. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [32:54]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

100. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [33:01]

Adalah kenaikan penggunaan batu bara yang mencapai rekor pada tahun 2023.

101. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [33:11]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

102. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [33:13]

Masalah yang ingin saya tangani adalah ... yang akan diatasi adalah.

103. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [33:24]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

104. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [33:27]

Adalah semakin meningkatnya penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil lainnya.

105. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [33:34]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

106. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [33:37]

Yang menunjukkan kegagalan kebijakan yang dalam.

107. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [33:43]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

108. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [33:47]

Yaitu ketergantungan yang berlebihan pada investasi swasta dan perusahaan-perusahaan swasta.

109. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [33:55]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

110. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [33:58]

Dalam rangka mempercepat atau mengakselerasi transisi tersebut.

111. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [34:02]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

112. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [34:09]

Saya percaya bahwa hal ini relevan dengan sesi hari ini.

113. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [34:14]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

114. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [34:17]

Kalau saya diizinkan untuk melihat slide berikutnya.

115. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [34:20]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

116. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [34:27]

Yang sekali lagi menunjukkan gerakan menuju energi yang rendah karbon.

117. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [34:33]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

118. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [34:37]

Berlangsung sangat lambat karena meningkatnya konsumsi energi.

119. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [34:42]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

120. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [34:47]

Dan ini memerlukan adanya pergeseran kebijakan menuju energi publik.

121. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [34:54]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

122. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [34:56]

Mungkin ada persepsi.

123. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [34:58]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

124. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [35:05]

Bahwa pemerintah negara-negara di belahan bumi selatan memerlukan uang dari negara-negara di belahan bumi utara.

125. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [35:13]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

126. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [35:16]

Dan kalau ada waktu, saya ingin membahas hal ini.

127. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [35:21]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

128. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [35:24]

Dan saya ingin melihat slide berikutnya.

129. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [35:28]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

130. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [35:32]

Saya akan mengacu pada bagan yang ada di sebelah kiri.

131. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [35:36]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

132. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [35:44]

IPG di sini adalah singkatan dari International Partners Group atau grup mitra-mitra internasional yang terdiri dari negara-negara kaya.

133. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [35:55]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

134. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [36:00]

Yang dikatakan akan menyediakan pembiayaan untuk Indonesia.

135. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [36:08]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

136. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [36:10]

Akan tetapi, pembiayaan tersebut datang dalam bentuk pinjaman.

137. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [36:16]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

138. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [36:19]

Dan beberapa dari pinjaman tersebut, merupakan pinjaman komersial.

139. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [36:24]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

140. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [36:26]

Dan mayoritas di antaranya merupakan pinjaman konsesional.

141. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [36:32]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

142. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [36:35]

Yang berarti bahwa pinjaman tersebut harus dikembalikan dengan tingkat suku bunga yang sedikit lebih rendah.

143. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [36:43]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

144. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [36:48]

Tetapi hal ini tidak akan menyelesaikan masalah keuangan yang ada di Indonesia maupun di negara-negara lain.

145. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [36:56]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

146. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [37:03]

Dan Pemerintah Indonesia telah menyatakan memerlukan ... sorry, how much many time?

147. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [37:08]

Five times.

148. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [37:09]

Lima kali. Uang lima kali lebih besar daripada pinjaman ... yang jumlahnya lima kali lebih besar daripada pinjaman tersebut.

149. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [37:17]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

150. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [37:23]

Di dalam dokumen yang saya presentasikan, saya menyebutkan tentang kegagalan yang telah diakui secara internasional.

151. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [37:32]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

152. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [37:35]

Dari model blended finance atau pembiayaan campuran.

153. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [37:40]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

154. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [37:48]

Ide bahwa uang publik akan mendukung ... sorry, please repeat again. The idea that blended that (...)

155. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [37:58]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

156. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [38:06]

Ide bahwa ... bahwa jumlah uang ... bahwa uang pemerintah atau uang publik yang jumlah ... dalam jumlah kecil akan memobilisasi uang swasta dalam jumlah besar, tidak ... tidak ada buktinya.

157. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [38:23]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

158. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [38:36]

Dan saya akan mengatakan ... menyimpulkan bahwa untuk setiap 4 dolar uang publik atau uang ... uang negara, hanya 1 dolar Amerika Serikat yang termobilisasi atau dimobilisasi dari swasta.

159. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [38:56]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

160. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [39:06]

Jadi, apabila ada sense, atau pemahaman, atau pengertian bahwa Indonesia tidak memiliki opsi lain selain meminjam uang untuk membiaya ... untuk melakukan pembiayaan lewat swasta, maka ini merupakan suatu pandangan yang keliru.

161. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [39:31]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

162. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [39:35]

Sekarang saya akan membahas masalah yang menyangkut hilangnya kendali. Dan untuk itu, mohon ke slide berikutnya.

163. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [39:45]

And the next one please.

164. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [39:46]

Dan juga ke slide berikutnya.

165. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [39:48]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

166. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [39:51]

Dan yang berikutnya lagi, mengingat keterbatasan waktu yang ada.

167. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [39:57]

I'm sorry, one more.

168. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [39:58]

Maaf, slide berikutnya lagi.

169. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [40:01]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

170. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [40:01]

Saya kira ... dan saya kira ini merupakan intisari dari poin yang akan saya sampaikan pada hari ini.

171. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [40:12]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

172. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [40:13]

Slide berikutnya yang menyangkut tentang komprehensif ... sorry, financial plan?

173. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [40:34]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

174. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [40:37]

Kebijakan rencana investasi komprehensif tahun 2023.

175. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [40:38]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

176. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [40:48]

Di sana tertulis rincian dengan sangat rinci, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk mematuhi ketentuan pembiayaan.

177. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [40:56]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

178. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [40:56]

Dan ini berkaitan dengan ekspansi dari model independent power produk producer atau produsen ketenagalistrik independen, yaitu perusahaan-perusahaan swasta.

179. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [41:03]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

180. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [41:34]

Di mana kapasitas produksi akan dimiliki oleh swasta atau privately owned.

181. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [41:45]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

182. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [41:46]

Dengan melihat bahwa PLN yang akan menjadi pembeli tenaga listrik yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan swasta secara eksklusif 2023?

183. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [42:15]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

184. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [42:16]

Dokumen itu dirilis pada bulan November 2023 oleh Just Energy Transition Partnership.

185. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [42:26]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

186. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [42:26]

Yang di-advise oleh financial (...)

187. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [42:28]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

188. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [42:30]

Oleh think tank atau ... think tank di bidang keuangan dari luar negeri atau badan lembaga-lembaga think tank keuangan dari luar negeri.

189. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [42:47]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

190. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [42:28]

Saya ingin mengutip satu kalimat dari laporan tersebut.

191. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [42:30]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

192. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [42:54]

Yang menunjukkan ... yang mengarah pada isu kendali atau persoalan yang berkaitan dengan kendali.

193. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [43:10]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

194. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [43:09]

Yaitu power purchase agreement dan pengaturan untuk masa yang akan datang power purchase agreement atau perjanjian jual-beli tenaga listrik.

195. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [43:26]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

196. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [43:26]

Dan dikatakan di situ, saya akan mengutip.

197. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [43:33]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

198. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [43:55]

Power purchase agreement hendaknya tidak dipandang sebagai pengadaan aset.

199. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [44:10]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

200. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [44:11]

Oleh PLN, by PLN?

201. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [44:11]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

202. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [44:02]

Jadi power participation agreement atau perjanjian jual beli tenaga Listrik bukanlah aset yang pada akhirnya akan dimiliki oleh PLN.

203. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [44:10]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

204. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [44:13]

Tetapi merupakan pengadaan elektron.

205. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [44:17]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

206. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [44:21]

Dengan kata lain, listrik sebagai komoditas dan bukan layanan publik.

207. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [44:28]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

208. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [44:33]

Yang akan mengakibatkan mengurangi peran ... yang akan mengakibatkan pemerintah Indonesia dan juga konsumen.

209. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [44:44]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

210. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [44:49]

Tanpa adanya kendali secara fisik maupun kendali dari sisi peraturan atas listrik.

211. KETUA: SUHARTOYO [45:00]

Diingatkan waktunya, Pak Arif.

212. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [45:01]

Please be reminded of the time ... of the limitation of time.

213. KETUA: SUHARTOYO [45:06]

Dua menit lagi, silakan.

214. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [45:08]

Two more minutes, please.

215. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [45:10]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

216. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [45:14]

Ada satu poin lagi yang ingin saya sampaikan terkait dengan hilangnya kendali.

217. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [45:19]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

218. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [45:24]

Yaitu bahwa pengambilan keputusan tidak berada di tangan PLN maupun di tangan Pemerintah.

219. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [45:29]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

220. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [45:32]

Akan tetapi, berada di tangan independent private produser atau produsen tenaga listrik independen swasta.

221. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [45:43]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

222. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [45:48]

Saya akan menutup dengan beberapa alternatif.

223. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [45:52]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

224. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [46:01]

Di dalam presentasi yang telah saya sampaikan ke Mahkamah Konstitusi, saya menyebutkan tentang beberapa negara yang telah membatalkan kontrak dengan IPP atau produsen tenaga listrik independen.

225. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [46:08]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

226. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [46:28]

Largely to the high prices?

227. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [46:30]

The high prices of the power purchase.

228. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [46:32]

To the high prices?

229. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [46:33]

High prices.

230. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [46:34]

Terutama karena tingginya harga.

231. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [46:38]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

232. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [46:47]

Karena utilitas publik harus membeli dari IPP tersebut dengan harga yang sangat tinggi, mengikuti sistem pay ... take or pay, ambil atau bayar.

233. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [47:02]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

234. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [47:05]

Dan negara-negara tersebut membatalkan kontrak dengan IPP.

235. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY[47:09]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

236. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [47:12]

Sori, maaf. Ghana telah membatalkan kontrak dengan IPP, negara-negara lain juga melakukan hal yang sama.

237. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY[47:18]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

238. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO[47:23]

Uganda dalam tahun lalu telah mengambil langkah-langkah untuk menasionalisasikan perusahaan tenaga listriknya.

239. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY[47:34]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

240. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [47:42]

Zimbabwe telah melakukan defragmentasi terhadap kegiatan usaha ketenagalistrikannya.

241. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [47:52]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

242. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [47:56]

Dan contoh yang paling impresif menurut hemat saya adalah Meksiko.

243. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [48:02]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

244. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [48:10]

Dimana pemerintah Meksiko membatalkan kontrak di masa yang akan datang dengan Independent Power Producer atau IPP.

245. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [48:19]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

246. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [48:25]

Yang menandai ... sorry?

247. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [48:16]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

248. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [48:34]

Meksiko sedang membangun ladang pembangkit tenaga listrik ... tenaga matahari yang terbesar di Amerika Selatan.

249. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [48:44]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

250. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [48:51]

Dan saya akan mengutip dari Presiden Andres Manuel.

251. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [48:54]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

252. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [49:01]

Beliau mengatakan, "Tidak ada yang diperoleh oleh bangsa ini."

253. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [48:53]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

254. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [49:07]

Privatisasi berhenti sampai di sini.

255. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [49:08]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

256. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [49:11]

Segala sesuatunya diterjemahkan atau menjadi bisnis yang menguntungkan bagi usaha swasta.

257. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [49:09]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

258. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [49:13]

We are not what?

259. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [49:15]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

260. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [49:20]

We are not against?

261. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [49:21]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

262. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [49:24]

Kami tidak menentang energi bersih.

263. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [49:24]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

264. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [49:26]

Tetapi kami menentang bisnis yang kotor.

265. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [49:42]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

266. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [49:45]

Waktu saya sudah habis, tetapi saya akan mengucapkan beberapa ... satu kalimat lagi.

267. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [49:43]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

268. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [49:54]

Saya percaya pada policy-policy circle atau lingkaran kebijakan yang ... World Bank?

269. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [49:54]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

270. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [49:58]

Saya percaya pada policy circle atau lingkaran kebijakan dan Bank Dunia menciptakan kebijakan privatisasi tersebut.

271. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [50:09]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

272. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [50:13]

Akan tetapi sekarang mereka melakukan kajian kembali terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan 30 tahun yang lalu.

273. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [50:40]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

274. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [50:42]

Dan kesimpulan dan Bank Dunia menyimpulkan bahwa ternyata hal tersebut tidak memenuhi sasaran investasi, sasaran ... do does with investment goals, what else?

275. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [51:02]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

276. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [51:03]

Dan juga tidak memenuhi sasaran ekologi maupun sasaran iklim.

277. KETUA: SUHARTOYO [51:11]

Ya, sudah cukup, Pak, nanti dilanjutkan tanya-jawab kalau ada yang perlu pendalaman.

278. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [51:19]

That's enough for now.

279. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [51:21]

Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency, for this opportunity.

280. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [51:18]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.

281. KETUA: SUHARTOYO [51:25]

Baik.
Pemohon, dilanjut Pak Maruarar atau Pak Nursyirwan?

282. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI [51:28]

Ahli Pak Nursyirwan.

283. KETUA: SUHARTOYO [51:28]

Pak Nursyirwan, silakan, Bapak!

284. AHLI DARI PEMOHON: NURSYIRWAN [51:35]

Saya Nursyirwan dalam hal ini menyampaikan menakar kondisi ketenagalistrikan di Indonesia disampaikan sebagai Keterangan Ahli dalam Sidang Mahkamah Konstitusi Register Perkara 39/PUU-XXI/2023.

Yang Mulia Ketua dan segenap Hakim Konstitusi, yang terhormat Para Pemohon, Pihak Terkait, dan beserta Kuasanya, Para Termohon yang hadir, baik perwakilan Presiden maupun DPR RI. Perkenankan saya (Nusyirwan) menyampaikan apa yang saya ketahui dan pahami sesuai keahlian saya atas permohonan pengujian materiil Pasal 42 angka 5, Pasal 7 ayat (1) angka 6, Pasal 10 ayat (2) angka 7, Pasal 11 ayat (1) angka 15, Pasal 23 ayat (2) angka 23, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) dalam Register Perkara 39/PUU-XXI/2023.

Sebelum saya sampaikan keterangan saya, izinkan saya mengutip sebagian angka 2 dan 3 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Register Perkara 111/PUU-VIII/2015 yang diucapkan dalam persidangan pada tanggal 14 Desember 2016 menyatakan, "Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut menjadi dibenarkan praktik unbundling dalam usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum sedemikian rupa, sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip dikuasai negara."

Menyatakan, "Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut dimaknai hilangnya prinsip dikuasai oleh negara."

Dari amar putusan ini sesungguhnya bagi saya semakin menegaskan dan menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi lebih dari satu dasawarsa sebelumnya pada Perkara 001-021-022/PUU-I/2003 yang menyatakan, "Batal secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan karena terdapat kalimatnya menyatakan usaha penyediaan ketenagalistrikan dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda."

Berikut beberapa uraian saya, yang saya bagikan ... yang saya bagi dalam beberapa isu. Pertama unbundling ketenagalistrikan. Desakan untuk privatisasi kepemilikan dan liberalisasi pasar selama 1980-an dan ... 80-an dan 90-an, permintaan kelistrikan tumbuh lebih cepat dari bentuk energi lain, investasi kapasitas yang besar dibutuhkan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Asumsi bahwa struktur pasar yang kompetitif akan membawa perubahan industri menjadi lebih

efisien, tarif yang lebih murah dan meningkatkan pelayanan pada konsumen. Tetapi hal ini sangat aman dan terkendali ... dan terkendali bila dilakukan oleh pemerintah yang bersih. Seperti Jepang dan Prancis yang masih menggunakan sistem terintegrasi atau vertical integration, seluruhnya dikelola oleh pemerintah.

Usaha ketenagalistrikan secara konsep terbagi menjadi dua, yakni untuk kepentingan sendiri dan untuk kepentingan umum. Usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum terdiri dari usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik.

Dalam keterangan saya saat ini akan banyak berfokus kepada usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum pada bagian pembangkit. Sistem kegiatan usaha penyediaan ketenagalistrikan dikenal dengan dua jenis, yaitu tidak terpisahnya usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik atau bundling. Sistem lainnya, yaitu dalam usaha bentuk terpisah, usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik (unbundling).

Menurut Jones, unbundling is separating generation from transmission from distribution for the electrics (Jefri Porkonanta Tarigan, "Inkonstitusionalitas Sistem Unbundling dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik", Jurnal Konstitusi Volume 15, 1 Maret 2018).

Pengertian umum tentang praktik unbundling dapat juga dimaknai negara membeli listrik dari IPP (Independent Power Producers) atau pembangkit yang tidak dimiliki oleh negara dan diperbolehkannya IPP tersebut ke sistem jaringan milik PLN. Sementara kepemilikan saham PLN dikatakan hampir tidak ada ataupun kalau ada, tapi kecil sekali atau di bawah 51% di IPP tersebut. Sehingga kewenangan dan pengontrolan oleh pemerintah sangat sulit dilakukan terhadap pembangkit IPP, yang ada sebagai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-VIII/2015.

Kebutuhan negara dalam penyediaan tenaga listrik kekinian. Sisi pebisnis PJBTL, (Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) saat ini ada keinginan yang tinggi dari pihak pemasok, khususnya IPP. Bahwa kompetisi di bisnis pembangkitan sepertinya harus memenuhi tingkat pelayanan secara efisien, karena ada nilai finansial dari setiap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan pembangkit.

Sisi customer, khususnya rakyat Indonesia. Sebagian besar rakyat Indonesia sangat mengandalkan listrik yang murah dan terjangkau. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh negara atau pemerintah yang dapat memberikan keterjaminan, karena adanya kebijakan sosial pemerintah atau negara untuk memajukan, mensejahterakan rakyatnya. Seperti belajar ya, anak-anak bangsa belajar sampai malam hari, kira-kira sampai pukul 21.00 WIB. Jadi jam 21.00 WIB, padahal ini adalah jump peak, beban puncak pada sistem yang terintegrasi. Dan tarif listrik jam-jam tersebut harganya mahal.

Untuk mendukung hal di atas, maka harus ada typical market structure seperti monopoli nasional atau regional, tingkat keuntungan diatur oleh regulator untuk mengakomodasi kewajiban kebijakan sosial. Kenaikan tarif diatur mengikuti kenaikan biaya pelayanan, intervensi pemerintah harus kuat, koordinasi antar fungsi harus berjalan sangat baik, perencanaan pertumbuhan sistem terpusat agar tidak terjadi overcapacity.

Typical yang cocok untuk (ucapan tidak terdengar jelas) adalah vertical integration, yaitu sistem monopoli. Jadi, model monopoli. Di sini dikendalikan seluruhnya, baik yang namanya generator. Tidak ada yang istilahnya swasta, jadi kalau swasta juga ada pemerintah di dalamnya. Kemudian, ditransmisikan itu milik negara atau pemerintah. Kemudian yang namanya company atau distribution company itu milik negara. Kemudian penjualannya, tenaga listrik, dilakukan oleh negara atau pemerintah, kemudian terus ke konsumen. Baru di sana bisa pengontrolan secara utuh.

Perbandingan kapasitas pembangkit. Direktur Utama PLN, Dharmawan Prasodjo, memaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI.

285. KETUA: SUHARTOYO [01:00:49]

Miknya, Pak Nursyirwan?

286. AHLI DARI PEMOHON: NURSYIRWAN [01:00:54]

Ya?

287. KETUA: SUHARTOYO [01:00:54]

Miknya agak jauh sedikit supaya tidak pecah suaranya.

288. AHLI DARI PEMOHON: NURSYIRWAN [01:00:57]

Ya, sori, maaf, Pak.

Direktur utama PLN, Dharmawan Prasodjo, memaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu, tanggal 8 bulan 2, 2023. Bahwa sistem kelistrikan Jawa-Bali hingga 2019 masih dalam batas ideal, adapun reserved margin atau cadangan daya di tahun 2019 tercatat 32%.

Sementara, mulai tahun 2020 terdapat peningkatan kelebihan daya atau oversupply kapasitas pembangkit listrik karena adanya penurunan permintaan akibat dari pandemik Covid-2019. Adapun reserved margin di 2020 tercatat 39,9. Lalu, pada 2021 naik ... turun menjadi sebesar 37% dan tahun 2022 diperkirakan naik lagi menjadi

sebesar 56%. Belum lagi di tengah kondisi oversupply tersebut, PLN juga dihadapkan dengan mulai beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara dari program 35.000 MW yang telah dilakukan ... dibuat. "Di saat bersamaan, ada penambahan pasokan yang besar," kata Pak Dharmawan Prasodjo.

Berdasarkan acuan statistik 2022 dan olahan data terkait lainnya, kepemilikan pembangkit oleh PLN (persero) sejak 2020 hingga 2024 tergambar dalam tabel berikut. Saya bacakan di sini, PLN dalam hal ini kepemilikannya adalah megawatt di tahun 2020 adalah 42.000, 2021 masih 42.000, 2022 juga hampir masih tetap 22.000 yang totalnya kepemilikannya adalah dalam saham itu 6%. Kemudian, PLN juga sewa 4.000, kemudian 2021 juga 4.000, kemudian 2022 naik menjadi 6.500, 9% dalam komposisinya. Kemudian IPP, 17.336 MW. 27% dari secara total. Kemudian, di tahun 2001 naik menjadi 18.553 MW, 29 untuk komposisinya. Kemudian, di tahun 2022 naik 20.540 menjadi 30% dalam persentasenya. Total kapasitas yang waktu 2020, 63. Kemudian, di tahun 2022 naik menjadi 69.040.

Dari data tersebut, tergambar ada kecenderungan negara dalam penyediaan usaha tenaga kelistrikan untuk kepentingan umum dari bagian usaha pembangkitan yang menghasilkan listrik secara tren semakin tergantung dengan IPP. Dari situasi ini, saya jelaskan lebih lanjut dalam poin, yakni peran IPP masih 30%, tetapi secara pembebanan biasanya lebih karena IPP menyangkut sistem merit PJB TL (Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) mengacu kepada nilai komponen C yang terendah, yang ditawarkan dalam bentuk Rupiah per KWH, yang terdiri dari unsur harga bahan bakar, kemudian juga yang kalau (ucapan tidak terdengar jelas) value-nya, kemudian juga heat rate itu adalah efisiensi daripada pembangkit. Ini satuan yang digunakan dalam pembangkit. Jadi di sini adalah fungsi efisiensi yang diutamakan, sehingga IPP relatif menawarkan lebih murah. Karena mereka memiliki teknologi yang mutakhir, yang lebih efisien, height thermal efisiensinya lebih tinggi. Tetapi kita kadang lupa bahwa pembangkit PLTU batubara milik pemerintah, malah lebih bisa menawarkan lebih murah, yaitu dengan metode fuel switching, agar nilai komponensinya lebih rendah dari pembangkit IPP tersebut. Tentu ada beberapa yang dikorbankan, yaitu penurunan kapasitas sebesar kurang-lebih 40% atau yang kapasitasnya menjadi yang tertinggal hanya 60% saja. Karena ini belum ditindaklanjuti, maka kenaikan produksi di grid atau di sistem Jawa-Bali, sebesar 30% didominasi oleh IPP. Hanya sayang dalam kepemilikan saham kebanyakan IPP, saham pemerintah boleh dikatakan tidak ada. Kalau adapun kecil sekali, tidak memegang peran. Sehingga kewenangan dan pengendalian operasional sepenuhnya dimiliki oleh IPP.

Kendali Pemerintah terhadap IPP sebenarnya sudah tidak ada, karena tidak ada punya kewenangan dalam manajemen perusahaan. Kepemilikan saham tidak ada, ditambah adanya klausul minimum

pembayaran energi untuk IPP, take or pay, yang harus ditanggung oleh pemerintah.

Nah, karena IPP sudah banyak yang disetujui, pasokan daya sudah overcapacity kurang-lebih 50%, sementara pembayaran terhadap komponen A, komponen B, dan komponen C yang harus dilaksanakan oleh buyer atau dalam hal ini PLN, dimana komponen A tersebut terdiri dari biaya investasi, interest, dan profit margin. Kemudian B adalah biaya SDM dan pemeliharaan, itu merupakan fixed cost. Dan komponen D adalah biaya pelumas, air dan kimia itu juga termasuk fixed cost. Sehingga bila buyer dalam hal ini PLN tidak mengoperasikannya, maka sesuai perjanjian jual-beli pasti ada pembayaran terhadap komponen A, B, D tersebut. Sehingga tentunya daripada diposisikan standby, sementara persaingan tarif jual beli hanya di komponen C saja, tentu prioritas operasi akan diberikan kepada IPP dengan mengorbankan pembangkit yang merit rendah walaupun masih handal.

289. KETUA: SUHARTOYO [01:06:34]

Waktunya, Pak!

290. AHLI DARI PEMOHON: NURSYIRWAN [01:06:35]

Oke, Pak. Peran dalam kegiatan listrik pembangkit EBT sesuai rencana pengembangan pembangkit EBT dalam ... oleh pemerintah, memperbaiki kondisi global warming atau C2 emission, atau climate change yang melepas ketergantungan dengan bahan bakar fosil, maka PLN bisa mengambil seluruh sebetulnya kesempatan ini, supaya ada kendali Pihak Pemerintah. Pembangkitnya adalah bisa saja matahari (PLTS), bio energy, samudera juga yang tidak power, kemudian juga ada PLTA, PLTMH, dan juga panas bumi.

Oke pembangkitnya rata-rata berkapasitas sangat kecil, tapi akan sangat baik bila diintegrasikan dengan pembangkit PLTD, PLTMH, dengan PLTG yang ada secara on grid dan terkondisi dengan jaring PLN, sehingga bisa mengurangi pemakaian bahan bakar yang bahan bakar minyak. Tetapi bila dipasang secara off grid tentu hal ini mahal sekali, karena mahalnya biaya daripada off grid karena membutuhkan baterai yang harganya sangat mahal dan juga umurnya, lifetime-nya tidak lebih dari 4 tahun. Jadi daya yang dapat dihasilkan sangat tergantung daripada ... dan juga EBT, daya yang dihasilkan sangat tergantung dengan kondisi alam seperti PLTS contohnya. Capacity faktornya rata-rata hanya 30% saja dari kapasitas terpasangnya.

Namun demikian yang lebih penting adalah PLN berserta anak perusahaannya di bawah yang namanya PLN sub holding juga Indonesia Power dan PLN Nusantara, yang selama ini penyediaan listrik dari pembangkit yang ada, tetap diberikan prioritas untuk menyediakan listrik

dari pembangkit EBT, agar kontrol dan peran negara sebagai pemak ... pemak ... pemaknaan penguatan negara dalam usaha ketenagalistrikan tetap ada.

Oke, Praktik sewa jaringan ketenagalistrikan oleh pemegang usaha, ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, dan penjualan ketenagalistrikan.

Pada prinsipnya saya meyakini, seharusnya tidak ada penjualan ketenagalistrikan oleh swasta yang berlanjut pada ada ... ada sewa jaringan karena seharusnya negara tidak membeli listrik swasta, kecuali negara juga memiliki saham di pusat swasta tersebut.

Namun demikian, jika kepentingan umum untuk menjual excess power karena diminta oleh PLN, maka hal ini harganya pasti bisa diperoleh dengan tarif yang rendah. Tapi bila pihak IPP menyewa jaringan dan mendapatkan kontrak sewa tersebut untuk kepentingan usahanya di lokasi yang berbeda, maka hal ini sangat merugikan pihak konsumen. Karena lama-kelamaan keandalan sistem terganggu disebabkan karena saluran listrik atau yang namanya SUTT itu memiliki batas kapasitas sesuai dengan loop flow yang sudah direncanakan. Bila melebihi kapasitas, maka SUTT tersebut bisa terbakar, dan membara, dan membahayakan lingkungan sekitar saluran tersebut, dan akhirnya pelayanan terhadap konsumen terganggu. Hal serupa saya ingin sampaikan bahwa terdapat bahaya secara teknis penjualan kelebihan daya listrik oleh swasta ke PLN karena akan berdampak penurunan keandalan sistem.

Sebelum saya sudahi Keterangan ini, saya ingin menegaskan bahwa PT PLN Persero dengan sumber daya manusia dan pengalaman yang dimilikinya sangat mampu menyediakan energi listrik yang andal dengan harga terjangkau bagi masyarakat dan negara. Harus mendu ... harus mendukung itu dengan kebijakan yang tidak semakin tergantung kepada yang swasta.

Bagaimana amanat konstitusi penguasaan PLN dapat skema kepemilikan pembangkit harus secara komprehensif dan utuh dilakukan? Skema holding yang saat ini dilakukan sangatlah tergantung daripada ... skema relatif hanya menysasar kepada anak perusahaan selama ini. Memang dalam rentang kendali PLN Persero sebagai BUMN ketenagalistrikan yang diamanatkan konstitusi dalam penyediaan listrik. Sudah sewajarnya sebagai pembangkit yang pada faktanya juga dihasilkan oleh BUMN dan BUMD lainnya menjadi ... menjadi bagian holding dan kepemilikan dalam bisnis PT PLN Persero. Sehingga, fungsi pelayanan publik oleh negara, penyediaan listrik oleh BUMN ketenagalistrikan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Demikian Keterangan tertulis ini saya sampaikan. Terima kasih. Jakarta, 5 Januari 2024, Nursyirwan.

Terima kasih, Pak.

291. KETUA: SUHARTOYO [01:10:48]

Baik. Silakan kembali, Pak.
Yang terakhir, Bapak Maruarar.

292. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN [01:11:18]

Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dan peserta sidang.

Pertama-tama, saya mohon maaf ini karena dalam CV saya tidak ada profesor, sebenarnya. Tetapi karena saya bekas rektor dan di mana-mana sejak di MK ini dulu karena banyak Hakim MK profesor, kita dipanggil asisten juga Prof, kemudian menjalar ke media. Tapi saya anggap itu penghormatan, sehingga lama-lama kita tidak lagi membantah itu karena itu adalah suatu ungkapan yang menghargai kita. Tetapi terakhir saya diundang 3 bulan yang lalu di Honolulu untuk memberikan paparan mengenai human rights and human dignity, saya sudah larang, jangan dibikin profesor tapi tenaga pengajar, di UKI dalam hukum konstitusi, tapi tetap di-flyer disebutkan juga di Honolulu profesor karena itu penghargaan ya, monggo, lah. Terima kasih juga.

Biasanya kita di dalam melihat ini undang-undang tentang Ketenagalistrikan adalah sesuatu hal yang betul-betul sebenarnya seperti mengulang kaji 20 tahun yang lalu, ketika MK memutuskan ini kemudian sangat tegas sekali dulu bahwa inkonstitusional.

Oleh karena itu, kemudian diulang lagi 2015 ini, disebutkan inkonstitusional bersyarat, tetapi intinya sama, unbundling, ya. Sudah dijelaskan tadi oleh Pak Nursyirwan, tetapi aspek yang baru saat ini ... terima kasih ini kepada Pak Shaun Sweeney, ungkapannya bahwa Pasal 33 itu adalah berkat bukan hanya bangsa Indonesia, Pak, dunia. Karena adanya aspek tadi pemanasan global.

Saya tercenung juga tadi, kok orang lain menghargai, tetapi di dalam perdebatan, di dalam ekonomi pasar dan ekonomi kerakyatan di Indonesia kan, hampir kalah ini dulu. Kalau saya mengikuti follow up daripada undang-undang ini ketika saya sudah pensiun di perminyakan yang dihadiri semua korporasi asing, wah, itu adalah masa lalu itu Pasal 33. Tapi aspek yang disebutkan Pak Sweeney ini, pemanasan global ini menjadi satu hal yang harus ada dikontrol negara.

Kalau boleh saya cepat lagi, oleh karena itu masalahnya sekarang kita bisa langsung kepada apa yang dikatakan bahwa putusan MK menjadi soal ini sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang lain, kalau boleh diambil powerpoint nomor 14 karena saya tidak mendapat kontrol dari sini, tidak selalu dilaksanakan. Bahkan diabaikan. Kalau bisa lihat ini studinya Ginzburg, bisa diterima. Ya, kalau misalnya pemerintah dan DPR cocok, comply, dipatuhi, tapi kalau tidak bisa juga diabaikan, ignore, bisa juga ditentang. Tetapi yang paling parah kalau serangan

balik, Pak. Serangan balik itu bisa juga ya, Hakim Konstitusi diberhentikan. Kalau di Thailand dibubarkan. Saya terakhir mengikuti konferensi MK mereka menangis terakhir kali karena dibubarkan oleh rezim. Kira-kira seperti itu studinya Ginzburg di negara-negara dimana ada MK itu terutama di Asia, tidak selalu dipatuhi.

Tetapi pertanyaan, ketika misalnya unbundling di dalam undang-undang Ketenagalistrikan 2003, 20 tahun yang lalu, kemudian 2015 sudah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Persoalannya ketika diundangkan lagi, apalagi dengan putusan terakhir MK dalam soal Undang-Undang Ciptaker yang menganut pesan kepada pembuat undang-undang bahwa ini undang-undang yang mengabaikan apa yang dikatakan peran yang paling ... apa ... signifikanlah dari partisipasi publik, supaya diperbaiki 2 tahun. Kemudian muncul perppu, ini tantangan terhadap konstitusi sangat besar. Karena diperdebatan di ... ya, Metro dengan DPR, saya katakan, "Jangan disetujui." Karena apa yang terjadi kalau ini disetujui, maka kenegaraan kita enggak berbeda ini. Presiden boleh me-veto putusan MK dalam check and balance, enggak ada disebutkan di konstitusi kita begitu.

Jadi saya kurang tahu apakah perppu itu sudah menampung apa yang dikatakan meaningful participation itu dengan mengundang apa yang disebutkan para mereka yang berkepentingan? Tetapi sudah dibuat perppu. Itu artinya kalau di dalam silat, putusan MK itu tinggal dielakkan begini saja, kemudian dia memukul kembali. Nah, itu yang dikatakan merubah sistem ketatanegaraan karena presiden punya veto dengan perppu itu.

Nah, pertanyaannya ini dia di dalam power point nomor 15. Pak, bisa maju! Nah, bolehkah pembuat undang-undang mengundang kembali norma yang sudah dinyatakan MK bertentangan dengan konstitusi? Itu pertanyaan pokok. Itu sudah nampak dari undang-undang yang baru ketika Nomor 20 diuji, dibuat dalam Undang-Undang 30, dimasukkan lagi dan sekarang di ciptaker, tegas. Pertanyaannya seperti apa ini? Itu menjadi kita akan harus menjawab pertanyaan mendasar. Kalau itu boleh, ya, artinya apakah kita mematuhi konstitusi? Persoalannya itu dianggap ketika MK memutuskan tentang anggaran pendidikan 4 kali, 3 kali tidak dipatuhi oleh pemerintah. Jadi yang ke-4 keluar begini dia kritiknya, Nomor 13 Tahun 2008, "Telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menilai adanya kesengajaan pembentuk undang-undang melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Karena demikian jika dibiarkan di satu pihak akan berdampak pada berkembangnya sikap menisbikan kewajiban untuk menghormati dan mentaati Undang-Undang Dasar sebagai norma tertinggi dalam negara hukum. Oleh karena itu, penisbian kewajiban menghormati dan menaati Undang-Undang Dasar demikian dengan sendirinya merupakan pengurangan terhadap makna bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan bahkan disadari atau tidak

merupakan delegitimasi terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi.” Pertanyaan yang kita kembalikan ke atas tadi itu, apakah memang boleh kalau negara berdasarkan Undang-Undang Dasar? Pasti tidak boleh, Pak. Kalau juga ini dilakukan apakah itu juga contempt of court? Tadi dari Pihak Terkait saya kurang tahu dari mana dia dapat itu langsung contempt of court.

Yang kemudian, berikutnya, Pak, bisa dijawab lagi? Ya. Yang berikut saja! Kalau saya sampai kepada kesimpulan penutup dengan memperhatikan apa yang dikatakan oleh Pak Sweeney ini tadi. Sebenarnya tahun 2003 juga Stiglitz juga mengatakan itu, kita ini mematuhi Bank Dunia dan IMF melakukan reformasi ketika, dan ini baru saya temukan itu sebenarnya tahun 2007, pengujian undang-undang penanaman modal bahwa undang-undang, tiga undang-undang itu, kelistrikan, sumber minyak, dan sumber daya air, itu diminta pemerintah kita bantuan tenaga ahli dari Bank Dunia untuk membentuk undang-undang itu. Mula-mula saya tidak percaya, tetapi saya sudah ditunjukkan oleh Pemohon, Saksi Pemohon barangkali, buktinya suratnya pemerintah salah satu menteri, baru saya percaya. Bagaimana mungkin mereka tadi yang berada di dalam kubu free market system akan membentuk undang-undang berdasarkan Pasal 33 yang terjadi didasarkan pada negara kesejahteraan.

Oleh karena itu, kembali tadi yang dikatakan oleh Pak Shaun Sweeney itu bahwa kemudian bergeser dia. Dan itu juga sudah dinyatakan Stiglitz, tidak ada kompetisi yang sempurna. Intervensi negara harus ada kalau untuk kesejahteraan.

Oleh karena itu kesimpulannya, kalau memang Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah dasar negara, falsafah, dan sumber hukum kita, menuntut kepatuhan. Interpretasi konstitusi menempatkan batas pada cita-cita proklamasi dalam pembukaan.

Saya kira inilah yang menyebabkan saya tidak bisa berpendapat lain. Ya memang harus kembali kepada konstitusi. Kalau memang ada anggapan bahwa dunia berubah, ya kita ubah konstitusi. Tugas MPR sebenarnya dalam check and balance bukanlah tugas membuat perppu mengelakkan tadi itu, tetapi kita serahkan kepada MPR, ubah konstitusi kalau memang sudah waktunya. Tetapi kalau bukan, interpretasi yang sudah dibuat oleh MK, saya kira itu menjadi pedoman.

Dengan demikian, ini menjadi penutup saya, Yang Mulia. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.

293. KETUA: SUHARTOYO [01:22:17]

Baik, terima kasih.

Dari Pemohon, mungkin ada satu ya yang menyampaikan dan kemudian supaya dibatasi pertanyaan. Mungkin nanti bisa ditambah

keterangan tertulis kalau memang masih diperlukan karena habis ini masih ada sidang Pleno lagi. Silakan.

294. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI [01:22:43]

Baik, Yang Mulia.

Sebenarnya banyak yang ingin kami dalami dari beberapa ahli, namun kami coba ringkaskan pertanyaan saja dalam konteks apa yang ingin kami dalami. Pertama, kepada Shaun Sweeney, Ph.D.

295. KETUA: SUHARTOYO [01:23:02]

Silakan. Melalui Pak Arif.

296. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI [01:23:03]

Saya pelan-pelan karena mungkin diterjemahkan, Yang Mulia.

297. KETUA: SUHARTOYO [01:23:05]

Ya.

298. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI [01:23:08]

Apakah Ahli bisa mengelaborasi lebih lanjut kalau dalam tadi paparan itu kan, ada istilah yang ahli keluarkan, unbundling, lalu dalam presentasi tertulis yang telah tersubmit di MK itu ada istilah privatisasi, gitu ya. Lalu saya coba tarik juga dengan istilah IPP, gitu ya, yang dalam kontrak ada PPA tadi Ahli sampaikan.

Nah, bagaimana sih korelasi ... pertanyaannya, bagaimana sih korelasi antara unbundling, privatisasi, dan IPP itu menurut pandangan Ahli? Itu pertanyaan yang pertama.

Lalu yang kedua, Pak Interpreter kalau memang terlalu cepat, mungkin bisa disampaikan, ya. Yang kedua, ketika bicara soal dampak IPP, gitu, ya, saya mau coba pakai analogi terbalik, gitu ya. Apakah ada di dalam praktik IPP di banyak negara yang Ahli telah riset tadi, praktik IPP itu yang ternyata dampak baiknya ada bagi suatu negara. Kalau dampak buruknya rasanya sudah banyak tadi Ahli sampaikan, gitu ya, dan masyarakat barangkali akan banyak kerugian. Kami ingin tanya, apakah ada dampak baik IPP yang terjadi di negara yang Ahli pernah riset? Dan yang bicara soal isu JETP (Just Energy Transition Partnership), tadi Ahli sempat banyak mengundang itu. Dalam riset yang Ahli sampaikan, tadi sekilas agak mungkin belum bisa dielaborasi lebih lanjut ya, ketika banyak hal didasarkan kalau swasta, kalau negara itu enggak punya uang, kira-kira begitu. Nah, Ahli bisa jelaskan tidak, sebenarnya

negara dalam hal ini bisa melalui BUMN-nya untuk membuat atau membangun energi yang ramah lingkungan. Tadi sekilas Ahli ngomong itu ya, mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut maksudnya seperti apa. Itu kepada Ahli Mr. Shaun Sweeney, kami lanjut atau direspons dulu?

299. KETUA: SUHARTOYO [01:25:10]

Lanjut!

300. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI [01:25:14]

Lanjut dulu, ya.

Lalu kepada Ali Nursyirwan, Pak Nursyirwan. Izin, Pak, mohon dijelaskan lebih lanjut, tadi Ahli sampaikan ada istilah take or pay dalam konteks kesepakatan perjanjian jual beli. Itu apa sih, maksudnya? Dan adakah kerugian yang berdampak kepada negara soal take or pay itu? Dan mungkin Ahli juga bisa elaborasi dengan situasi surplus energi yang saat ini terjadi, khususnya di jaringan jual beli.

Dan berikutnya kepada Pak Prof. Maruarar, saya izin panggil Prof saja, Prof, enggak apa-apa, ya? Saya teringat ketika 2016 lalu, kebetulan kami juga sebagai penerima kuasa juga, di ruangan ini persis, Almarhum Prof. Natabaya, mungkin rekan Prof. Maruarar ketika Majelis Hakim MK periode pertama, ya. Normanya persis sama, Prof, Undang-Undang 6/2023 yang memang mengubah 30/2009 itu dikatakan di Pasal 10 itu normanya persis sama, tidak berubah. Usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, gitu ya, dapat dilakukan secara terintegrasi, kira-kira begitu normanya. Keluarlah muncul istilah pasal tipu-tipu kalau memang bisa di-rewind lagi dari cerita 2016 lalu ya, beliau menyampaikan itu, ini pasal tipu-tipu, ya. Nah, saya mau konkretkan dengan situasi yang tadi Ahli Nursyirwan sampaikan, dikatakan saat ini kalau merujuk amar putusan itu kan sederhananya adalah kontrol negara itu tidak dibenarkan kalau kuasa negara sudah habis dalam konteks unbundling. Nah, saya mau perdalam dalam konteks situasi saat ini, Ahli Nursyirwan sampaikan berdasarkan statistik PLN yang juga kami baca, saat ini IPP itu 30% memberikan sumbangan energi Listrik, gitu ya. Namun, agak tercengang juga sih ketika kita baca keterangan pemerintah di halaman 11 itu, per Oktober 2023, 39,5% kapasitas terpasang tergantung kepada IPP. Sederhananya adalah ada tren peningkatan ketergantungan negara terhadap IPP.

Nah, menurut Ahli Prof. Maruarar dalam konteks putusan MK sebelumnya yang menyatakan konstitusional bersyarat itu, apakah dengan semakin tergantungnya negara kepada IPP itu unbundling memang sudah terjadi? Kalau dulu kan Putusan 2016 kan dikatakan bersyarat, istilahnya begitu. Nah, sekarang terkonfirmasi ketergantungan

negara terhadap IPP semakin tinggi. Keterangan pemerintah 39% dari 2022 ke 2023. Bagaimana pandangan Ahli mengenai ini?
Sementara itu, Yang Mulia.

301. KETUA: SUHARTOYO [01:28:05]

Baik, dari Pemerintah?

302. PEMERINTAH: I KTUT HADI P [01:28:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon perkenan kami menyampaikan. Yang pertama, Yang Mulia, kami dari Pemerintah menyatakan menolak Ahli pertama.

303. KETUA: SUHARTOYO [01:28:23]

Ya, Bapak ajukan pertanyaan tidak untuk Ahli pertama? Kalau menolak, mestinya tidak.

304. PEMERINTAH: I KTUT HADI P [01:28:28]

Karena pertama yang bersangkutan Ateis, Yang Mulia. Yang kedua adalah yang bersangkutan. Ada beberapa hal yang tadi ...

305. KETUA: SUHARTOYO [01:28:43]

Ya, Bapak keberatan oke, kami catat. Sekarang ada pertanyaan tidak?

306. PEMERINTAH: I KTUT HADI P [01:28:48]

Oh, ada, Yang Mulia. Siap.

307. KETUA: SUHARTOYO [01:28:50]

Kalau menolak, kan mestinya (...)

308. PEMERINTAH: I KTUT HADI P [01:28:53]

Ya, jika demikian, Yang Mulia, kami izin (...)

309. KETUA: SUHARTOYO [01:28:57]

Bisa ke Ahli yang lain.

310. PEMERINTAH: I KTUT HADI P [01:29:01]

Ke ahli yang lain, ya. Kemudian izin, Yang Mulia, kami juga menyatakan keberatan apa yang disampaikan oleh Penerjemah tadi karena ada beberapa yang kami catat. Misalnya di jam 11.00 (...)

311. KETUA: SUHARTOYO [01:29:12]

Ya, sudah, satu kesatuan kan? Bapak menolak Keterangan Ahli itu. Otomatis satu kesatuan dengan Penerjemahnya. Bapak, sekarang ada tidak untuk Ahli yang lain? Silakan.

312. PEMERINTAH: I KTUT HADI P [01:29:24]

Ahli yang lain, baik. Pertama, kepada Ahli pertama dan Ahli yang kedua.

313. KETUA: SUHARTOYO [01:29:31]

Ahli kedua dan ketiga, Pak.

314. PEMERINTAH: I KTUT HADI P [01:29:31]

Ahli kedua dan ketiga, mohon maaf, Yang Mulia. Terima kasih koreksinya. Yang pertama adalah berkaitan dengan bundling dan unbundling. Dalam penyediaan tenaga listrik itu ada empat, yaitu pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik. Dinamika saat ini adalah bukan hanya negara, bukan hanya BUMN saja yang bisa berpartisipasi dalam empat hal tersebut. Misalnya, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan usaha yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil. Mohon tanggapan dari Ahli kedua dan ketiga apakah BUMD, BUMDes, atau usaha mikro kecil, bahkan ada filantropi yang ingin membantu dalam salah satu dari keempat itu diperbolehkan atau tidak?

Pertanyaan kami yang kedua mohon perkenan kepada Ahli yang kedua dan Ahli yang ketiga adalah dinamika saat ini solar cell saat ini, itu banyak diperjualbelikan bahkan di marketplace atau toko online. Bahkan sudah banyak sekali yang membangun atau membuat hal tersebut. Di sisi lain, tadi juga telah dijelaskan bahwa pembangkit listrik di Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan, seperti batu bara. Dunia bahkan dalam Putusan J20 meminta kepada negara-negara untuk mengurangi pembangkit yang menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan.

315. KETUA: SUHARTOYO [01:32:32]

Pertanyaannya, Bapak?

316. PEMERINTAH: I KTUT HADI P [01:32:32]

Pertanyaannya adalah ... maaf, Yang Mulia. Pertanyaannya adalah jika negara harus membangun atau membuat menggantikan semua pembangkit tersebut, apakah itu harus negara? Apakah tidak diperbolehkan filantropi, BUMD, BUMDes, atau UMK melakukan itu? Pertanyaan saya berikutnya adalah Indonesia itu luas, dari Sabang sampai Merauke. Kita sangat menyadari bahwa ada daerah-daerah tertentu itu yang susah sekali. Pertanyaan saya, apakah jika ada seseorang filantropi ataupun BUMDes yang membangun pembangkit listrik mini sederhana untuk keperluan warga yang tidak terjangkau listrik, itu boleh atau tidak?

Pertanyaan kami yang berikutnya adalah APBN dan keuangan PLN, itu pasti terbatas. Kalau ada swasta yang melakukan itu dalam suatu kawasan tertentu dan swasta tersebut tunduk kepada aturan main yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan harga yang bersaing dan tentunya menghormati konstitusi Indonesia. Apakah itu tidak diperbolehkan?

Demikian, Yang Mulia.

317. KETUA: SUHARTOYO [01:34:27]

Baik. Terima kasih. Dari Pihak Terkait, cukup, ya? Baik.

Dipersilakan, Pak Arif, Pak Arif, Pak ... Pak Arif, Penerjemah. Silakan menjawab yang ... oh, dari Hakim dulu, ya. Dari meja Hakim, ada pertanyaan? Termasuk untuk Pihak Terkait, keterangannya tadi kalau ada yang direspons. Cukup, ya.

Baik. Pak Arif, Pak Sweeney, ya. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Pemohon tadi. Ada tiga pertanyaan tadi. Dicatat tidak tadi? Singkat-singkat saja.

318. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:35:14]

Thank you for the questions.

319. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:35:16]

Terima kasih untuk pertanyaannya.

320. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:35:19]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

321. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:35:27]

Saya tadi diminta untuk mengelaborasi atau menjelaskan istilah-istilah yang digunakan terkait dalam energi ... di sektor energi.

322. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:35:39]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

323. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:35:49]

Saya minta panduan dari Mahkamah Konstitusi karena kalau saya diharuskan menjelaskan istilah-istilah tersebut, itu akan memakan banyak waktu.

324. KETUA: SUHARTOYO [01:36:00]

Yang bisa saja secara singkat nanti tambahannya bisa secara tertulis.

325. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:36:00]

Oke. (Penerjemah menggunakan Bahasa Inggris).

326. KETUA: SUHARTOYO [01:36:11]

Garis-garis besar saja.

327. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:36:12]

(Penerjemah menggunakan bahasa asing.)

328. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:36:12]

Oke.

329. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:36:13]

(Penerjemah menggunakan bahasa asing.)

330. KETUA: SUHARTOYO [01:36:23]

Atau kalau mau disampaikan semua secara tertulis semua juga tidak apa-apa.

331. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:36:25]

(Penerjemah menggunakan bahasa asing.)

332. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:36:33]

Okay. I'd like to try to answer briefly the questions.

333. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:36:36]

Saya akan mencoba untuk menjawab secara singkat pertanyaan-pertanyaan tersebut.

334. KETUA: SUHARTOYO [01:36:43]

Ya, silakan!

335. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:36:43]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

336. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:36:46]

Saya telah mempelajari kebijakan energi dalam kurun waktu 40 tahun terakhir.

337. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:36:51]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

338. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:36:56]

Dan ada korelasi yang kuat antara kebijakan yang dibahas pada hari ini.

339. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:37:02]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

340. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:37:08]

Yaitu kebijakan yang menyangkut power purchase agreement yang berkaitan dengan independent power producers.

341. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:37:18]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

342. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:37:26]

Seiring dengan unbundling atau fragmentasi dari kegiatan usaha di sektor ketenagalistrikan.

343. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:37:36]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

344. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:37:42]

Merupakan dua kebijakan yang dipromosikan dan dikembangkan oleh Bank Dunia pada tahun 1990-an.

345. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:37:50]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

346. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:37:53]

Ini merupakan bagian dari agenda penyesuaian struktural.

347. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:37:56]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

348. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:38:01]

Yaitu untuk memperkenalkan atau mendorong privatisasi di banyak negara di dunia.

349. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:38:08]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

350. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:38:11]

Menggunakan bantuan pembangunan sebagai senjata koersif.

351. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:38:21]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

352. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:38:24]

Mereka menyebut model ini atau komponen ini.

353. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:38:27]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

354. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:38:29]

Mereka menyebutnya standar ... model standar.

355. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:38:32]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

356. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:38:40]

Dengan kata lain, kebijakan yang sama akan diberlakukan untuk semua negara apabila mereka bersedia menerima kebijakan tersebut.

357. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:38:49]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

358. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:38:54]

Jadi kebijakan itu tidak jatuh dari langit, tetapi merupakan bagian dari suatu paket.

359. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:39:00]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

360. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:39:08]

Yang saya kira membawa pada pertanyaan yang kedua yang tadi ditanya, yaitu apakah ada IPP yang memberikan dampak positif?

361. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:39:20]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

362. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:39:27]

Saya kira ada banyak perusahaan yang menyuplai teknologi yang memiliki integritas yang tinggi dan memiliki peran yang positif.

363. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:39:36]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

364. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:39:41]

Kalau bukan karena perusahaan-perusahaan tersebut, maka dunia masih berada dalam kegelapan.

365. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:39:47]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

366. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:39:48]

Akan tetapi.

367. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:39:48]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

368. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:39:54]

Sistem yang lama ... dalam sistem yang lama, teknologi-teknologi tersebut diproduksi ... dihasilkan untuk memproduksi tenaga listrik.

369. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:40:05]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

370. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:40:17]

Situasi dengan IPP adalah pembelian tenaga listrik, bukan teknologi untuk menghasilkan tenaga listrik tersebut.

371. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:40:27]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

372. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:40:30]

Di situlah letak permasalahannya.

373. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:40:32]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

374. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:40:36]

PPA atau perjanjian jual-beli tenaga listrik itu berlangsung selama 30 tahun dalam banyak hal.

375. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:40:47]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

376. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:40:50]

Memberikan laba yang sangat tinggi bagi bisnis swasta.

377. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:40:57]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

378. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:41:05]

Karena itu, pengaturan yang berkaitan dengan PPA adalah bersifat regresif secara sosial.

379. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:41:17]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

380. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:41:22]

Dari pengalaman saya, saya tidak dapat berpikir adanya peran positif yang dimainkan oleh IPP.

381. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:41:30]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

382. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:41:32]

Untuk menjawab pertanyaan yang terakhir, apabila saya diperkenalkan.

383. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:41:35]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

384. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:41:43]

Yaitu mengapa Pemerintahan Indonesia harus menangani kemitraan transisi energi yang berkeadilan, yang adil?

385. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:41:54]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

386. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:41:58]

Jawabannya ... jawaban langsung yang dapat saya berikan adalah bahwa tidak harus ... Pemerintahan Indonesia tidak harus melakukan hal tersebut.

387. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:42:09]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

388. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:42:14]

Kalau diperkenalkan, izinkan saya menjelaskan bagaimana proyek dikonstruksikan.

389. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:42:21]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

390. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:42:25]

Maksud saya, dalam pengertian keuangan.

391. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:42:29]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

392. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:42:26]

Private project developer pertama-tama harus memiliki perjanjian jual-beli tenaga listrik di tangan mereka.

393. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:42:45]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

394. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:42:48]

Sebelum mereka project power ... power project tersebut dapat mendatangi bank-bank komersial.

395. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:42:58]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

396. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:43:01]

Guna untuk mendapatkan pembiayaan untuk proyek tersebut.

397. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:43:06]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

398. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:43:12]

Pemerintah Indonesia sebagai satu negara yang berdaulat atau pemerintah yang berdaulat memiliki opsi untuk pergi, untuk datang ke bank komersial.

399. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:43:23]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

400. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:43:24]

Untuk meminjam uang, untuk membiayai proyek.

401. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:43:27]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

402. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:43:30]

Dengan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada perusahaan swasta.

403. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:43:35]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

404. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:43:44]

Ini merupakan fakta yang sudah tetap bahwa pembiayaan publik lebih murah daripada pembiayaan swasta.

405. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:43:55]

(Ahli menggunakan Bahasa Inggris).

406. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:43:59]

Dan dengan cara demikianlah ada ... diadakan listrik untuk pertama kalinya.

407. AHLI DARI PEMOHON: SHAUN SWEENEY [01:44:07]

(Ahli menggunakan bahasa Asing).

408. KETUA: SUHARTOYO [01:44:08]

Ya, sudah bisa dianu ... di (...)

409. PENERJEMAH: ARIF SURYOBuwONO [01:44:10]

Dan privatisasi telah mencegah hal ini.

410. KETUA: SUHARTOYO [01:44:14]

Ya, sudah bisa diambil ... apa ... intisarinya, cukup.

Jadi, kalau nanti anu ... Pak Arif masih akan ditambahkan, bisa secara tertulis.

Dari Pemerintah tidak mengajukan pertanyaan untuk Pak Sweeney.

Jadi, langsung ke Pak Nursyirwan. Baik, dari Pemohon maupun dari Pemerintah. Atau Pak Maruarar mau disampaikan? Pak Maru dulu, silakan.

411. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN [01:44:44]

Ya. Karena ada beberapa pertanyaan yang ditujukan oleh Pemohon tadi, terutama tentang kaitan independent power producer itu yang ketergantungan pemerintah saya katakan disebutkan 39%. Tentu saja apa yang dikatakan penguasaan negara itu, kalau bisa kita lihat ketergantungan 30% itu. Kalau terjadi misalnya ketidaksepahaman tentang pembayaran yang tertunda, maka bisa terjadi independent power producer tidak mengalirkan listrik, maka apa yang disebutkan blackout itu. Yang terjadi contohnya barangkali Pak Nursyirwan di Nias berapa bulan itu? Gelap semua. Padahal, listrik itu adalah unsur yang esensial, bukan hanya untuk kehidupan, bukan hanya ... termasuk kepada keamanan negara juga. Kalau sudah gelap, ya, negaranya sendiri bisa hilang. Saya enggak mengerti kalau misalnya kita melihat dari hanya segi kita ingin mengembangkan privatisasi, itu it's okay. Sepanjang disebutkan tadi itu bahwa privatisasi yang disebutkan, ya, badan usaha daerah, mikro, kecil itu. Saya kira, di luar daripada konteks bicara kita tentang kepentingan besar ini. Tetapi bagaimana ... kalau soal filantropi tidak, tetapi bagaimana kalau misalnya unbundling itu terjadi seperti kemudian pembangkit saja ... transmisi saja terpisah. Kalau ada ketidaksepahaman, negara tidak bisa mengendalikan ... apa namanya ... wilayahnya. Saya kira, ini sangat ... sangat bisa dilihat dari kepentingan yang terintegrasi seluruhnya. Bahwa privatisasi boleh saja, sepanjang dia kalau tunduk, tetapi kontrolnya di mana?

Nah, terakhir soal cost ini. Saya ingin mengatakan ini tulisan Susan George ini tahun 2007 kita kutip ini. Dia menulis tentang bagaimana ... apa yang terjadi jika monopoli alamiah, yaitu pelayanan publik diswastanisasikan? Susan mengatakan, "Yang terjadi adalah para kapitalis baru cenderung memaksakan harga monopoli pada publik, sementara mereka secara berlebihan menguntungkan diri sendiri. Privatisasi tak membawa efisiensi ekonomi atau perbaikan pelayanan bagi konsumen, tetapi hanya memindahkan kekayaan dari dompet rakyat dan menyalurkannya ke tangan swasta." Saya kira, ini sudah merupakan empirik atau pelajaran empirik kita di masa lalu. Bagaimana,

ya, misi daripada swasta itu adalah keuntungan sebesar-besarnya. Dan kalau dia tidak bayar, sama dengan yang kita miliki sekarang token listrik. Kalau Anda tidak bayar, putus. Tetapi kalau itu menyangkut keamanan, bagaimana bisa itu terjadi? Menyangkut nyawa manusia di ... di rumah sakit yang tergantung kepada listrik. Semuanya itu merupakan tugas negara dan barangkali secara seimbang harus ditempatkan. Saya kira ini jawaban saya. Terima kasih.

412. KETUA: SUHARTOYO [01:48:09]

Baik, terima kasih.
Pak Nursyirwan?

413. AHLI DARI PEMOHON: NURSYIRWAN [01:48:16]

Berkaitan dengan pertanyaan take or pay, Pak. Jadi, dampaknya kepada negara apa? Gitu. Jadi, sekarang ini kita tahu bahwa itu overcapacity, sebetulnya di take or pay itu ada sebetulnya yang diperjualbelikan oleh yang namanya swasta kepada buyer, itu ada empat komponen sebetulnya. Komponen A itu adalah investasi, itu ada di dalamnya itu depresiasi, kemudian juga ada di sana itu interest, dan juga ada margin. Sebetulnya ada 5% dulunya, setahu saya. Kemudian di komponen B itu juga. Nah, di komponen A ada yang namanya di depresiasi, ada yang namanya bunga (interest) di sana, kemudian ada profit margin. Itu tuh ditentukan dan di-couple dengan ... apa ... diikat dengan juga namanya capacity factor, kemudian dijanjikan lagi dengan yang namanya equivalent viability factor. Di sana itu tuh udah disepakati dalam PPA. Kalau seandainya dalam hal ini udah overcapacity, dia enggak dioperasikan. Yang namanya investasi, every investment should give sufficient return, dia enggak mau dia tanda tangan, Pak. Artinya, pemerintah agree dengan statement itu. Jadi, udah overcapacity, dia enggak jalankan, Anda enggak ambil, Anda bayar. Jadi, itu yang kira-kira yang namanya ini, TOP itu. Jadi sudah disepakati dengan kapasitas yang sudah dipastikan yang disepakati, kemudian dengan capacity factor yang sudah diinikan. Karena dia berinvestasi, ada bunga, kemudian juga dijanjikan profit margin. Kemudian kalau seandainya pembangkit itu tidak dioperasikan, enggak ada masalah, Pak, komponen B nya saja yang akan ini. Karena apa? Di komponen B itu adalah di sana itu ada biaya pemeliharaan, biaya administrasi, dan biaya pegawai. Nah, kalau seandainya dalam hal ini tidak dioperasikan oleh katakanlah PLN karena overcapacity, ya, tolong dong, dipertimbangkan pegawai dan administrasinya, kan ini manusia, harus dibayar. Akhirnya apa, Pak? Yang B itu juga dibayar oleh ... kenyataannya oleh buyer.

Kemudian C, C itu tuh ya, boleh pass through karena itu betul-betul fuel cost. Itu pass through itu komponen C karena itu harganya

tergantung daripada fuelnya berapa disepakati. Di sana itu ada yang rupiah per kilogram atau rupiah ininya volume-nya, kemudian ada yang namanya kalorinya yang udah disepakati, kemudian heat rate atau efficiency-nya (ucapan tidak terdengar jelas). Begitu sudah disepakati bersama, dia pass through, nanti PLN dalam hal ini bayar, membayar sesuai dengan ... kalau dioperasikan. Jadi, C itu masih oke, dia enggak operasi enggak apa-apa, A dan B, bayar.

Kemudian, komponen D, itu adalah yang namanya air, minyak, kimia, dan pelumas. Itu kecil, (ucapan tidak terdengar jelas), Pak. Mungkin tidak ... swasta akan mengabaikannya. Tapi A dan B, Pak. Kalau dia berinvestasi, kemudian Bapak mengatakan sudah over capacity, kemudian enggak dioperasikan, bayar itu, itulah yang namanya take or pay dengan ... sesuai dengan hitung-hitungan yang sudah disepakati. Di PPA itu di appendix G, Pak, ya, itu ada jelas sekali bagaimana jual beli itu dilakukan.

Oke, itu jawaban pertama. Mungkin kepada penanya tadi. Kemudian masalah unbundling, Pak. Sebetulnya yang kita khawatirkan dengan unbundling ini sebetulnya yang kita khawatirkan itu kewenangan negara atau pemerintah itu tidak ini lagi. Sekarang yang sebetulnya kalau kita ini ... kalau ada tadi dikatakan, wah, ini kan diperlukan, ya kan. Apakah diperlukan ... dibolehkan kalau ada orang yang bagus gitu yang mau berinvestasi. Saya katakan, Pak, ya enggak usah jauh-jauhlah, saya disuruh yang namanya ini, saya bantu, setelah itu saya tinggal, Pak, ya kan. Yang namanya membangun PLTS, kemudian setelah itu saya tinggal. Anda pemeliharannya Anda jaga sendiri, setelah itu nantinya itu akan gelap juga ujung-ujungnya. Jadi, tidak ada yang namanya itu orang memberikan gratis, enggak tahu ya, kalau ada malaikat di Indonesia ini ya, yang bisa melakukan begituan, ya, orang yang maksud saya yang berjiwa malaikat.

Nah, kemudian jika negara harus membangun, gitu, ya, kita yang menggantikan itu. Ya, saya mengatakan, kenapa? Ya, sebetulnya negara. Yang masyarakat yang jauh-jauh di perkotaan itu tanggung jawab negara, bukan yang swasta. Kalau ada orang yang namanya perbaiki, ya, silakan, terima, Pak. Tapi yang keberadaan negara, begitu tidak lagi dipelihara, negara itu ikut dong. Ini bangsamu ini, kan begitu, ya.

Kemudian yang off grid itu, Pak, kalau seandainya dilaksanakan oleh orang yang mau berbuat baik, kita terima. Tapi tahu, Pak, yang namanya off-grid, Bapak harus menanggapi yang namanya pembangkit itu dengan baterai? Baterai itu sangat mahal, jatuhnya Rp5.000 per-KWH nantinya. Itu yang namanya PLTS, Pak. Kebetulan saya punya PLTS di kantor, ya, itu tinggi sekali. Kalau seandainya itu terjadi, ya, katakanlah off grid, modalnya Rp5.000 per-KWH, kemudian kita jual Rp1.000. Ada yang mau berinvestasi tadi, ya? Enggak ada itu, ya. Jadi kalau ada yang

dermawan, kita terima. Kenapa tidak, ya. Jadi di pulau-pulau, gitu, ya, ada yang mau off grid, kita senang sekali.

Nah, APBN keuangan PLN ini terbatas, swasta. Ya, saya melihat begini, Pak. Di PLN itu kan komponen A kan tidak pernah diberikan kepada anak perusahaannya atau sub holding-nya. IP, PJB tidak pernah menerima yang A. Tidak pernah dia berkembang. Kemudian ROE dari PLN dibatasi 2,5%. Investasi yang bagaimana? PLN apakah tidak punya uang untuk membangun? Memang tidak punya. Tapi siapa? Menteri Keuangan yang punya kewenangan itu. Jadi itu tidak.

Jadi artinya, saya jawab, sebetulnya memang dalam hal ini PLN tidak punya apa-apa, tapi keberdayaannya pemerintah harusnya. Negara ini super kaya lho, Pak. Bapak tanya apa aja yang ada di Indonesia ini. Dan itu harusnya rakyat bisa disejahterakan dengan kekayaan yang ada.

Itu aja yang saya jawab mudah-mudahan bisa membantu, Pak. Oke, terima kasih.

414. KETUA: SUHARTOYO [01:53:59]

Ya, terima kasih. Pak Elen enggak usah. Ya, kalau enggak sepakat nanti dibawa ke kesimpulan atau direspons dengan ahli Bapak atau saksi Bapak berikutnya nanti. Kalau mau mempersamakan persepsi untuk dipaksakan, jelas tidak mungkin.

Baik, dari Pemohon masih ada saksi?

415. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI [01:54:22]

Setelah ahli ini, kami akan menghadirkan saksi, Yang Mulia.

416. KETUA: SUHARTOYO [01:54:26]

Berapa orang?

417. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI [01:54:27]

Dua, Yang Mulia.

418. KETUA: SUHARTOYO [01:54:27]

Dua, ya. Kalau dari Presiden mau mengajukan ahli?

419. PEMERINTAH: I KTUT HADI P [01:54:34]

Izin, Yang Mulia, masalah jumlah memang kami belum memenuhi.

420. KETUA: SUHARTOYO [01:54:38]

Ya, tapi ada, ya?

421. PEMERINTAH: I KTUT HADI P [01:54:38]

Pasti ada.

422. KETUA: SUHARTOYO [01:54:39]

Bisa nanti dihadirkan dua dulu, Pak.

423. PEMERINTAH: I KTUT HADI P [01:54:41]

Siap, Yang Mulia.

424. KETUA: SUHARTOYO [01:54:43]

Karena masih akan diperiksa saksi dari Pemohon dua juga. Jadi masih ... waktunya masih relatif nyaman. Terus baik saksi maupun ahli jika ada keterangan supaya dipersiapkan dan diserahkan ke Kepaniteraan paling lambat dua hari kerja sebelum sidang. Dan sekiranya saksi ataupun ahli itu tidak hadir di persidangan akan menggunakan sidang online, supaya mempersiapkan juru sumpah sendiri dan kitab suci sendiri.

Kemudian sidang akan dibuka kembali nanti hari Kamis, 1 Februari 2024, pukul 10.30. Agendanya adalah mendengarkan ahli Pemohon dua orang, saksi Pemohon dua orang, dan ahli Pihak Pemerintah dua orang. Pemberitahuan pada sidang tersebut kami tidak perlu panggil lagi. Karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Kepada Pak Arif disampaikan kepada Pak Ahli. Terima kasih, Pak. Dan kepada Dr. Maru dan Pak Nursyirwan juga kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan Mahkamah bisa mempertimbangkan sebagai hal yang bermanfaat untuk memutus perkara nanti.

Cukup, ya? Cukup semua? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.33 WIB

Jakarta, 15 Januari 2024
Panitera,
Muhidin

